



Judul : Rancangan UU BPIP: jangan lupa Tap MPRS 25/1966
Tanggal : Rabu, 26 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Rancangan UU BPIP

Jangan Lupakan Tap MPRS 25 / 1966

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Yanuar Arif Wibowo mengatakan, RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan diperkuat aspek historis, sosiologis, dan yuridis. Salah satunya dengan menjadikan Pancasila sebagai pijakan utama dalam penyusunan RUU BPIP.

Menurutnya, penyusun UU tidak dapat melepaskan diri dari Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 yang berisi penegasan mengenai larangan komunisme, marxisme, dan leninisme di Indonesia. "Usai kelahiran Pancasila, kita tidak bisa melupakan aspek sejarah, kita punya TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966, dan ini tidak bisa dilepaskan dari Pancasila," kata Yanuar di Senayan, Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan, dalam ketetapan tersebut tercantum dengan jelas bahwa paham komunisme, marxisme, dan leninisme bertentangan dengan Pancasila. Karena itu, ketetapan tersebut kudu dimasukkan sebagai dasar pertimbangan dalam bagian menimbang di RUU BPIP.

Kata dia, bagian itu bisa dican-tumkan pada poin setelah huruf B, atau setelah uraian tentang kelahiran Pancasila. "Bangsa kita harus selalu diingatkan tentang TAP MPRS itu. Jas merah," jelas politikus PKS itu.

Yanuar menilai, penegasan landasan historis diperlukan untuk memperkuat argumen mengapa negara membutuhkan penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman terhadap ideologi Pancasila di masa lalu harus menjadi pelajaran agar penguatan ideologi dilakukan secara berkesinambungan.

"Ketika bicara Pancasila, maka sejarah tentang bagaimana Pancasila lahir dan bagaima-

mana ideologinya pernah diancam harus menjadi bagian dari pertimbangan kita," tegasnya.

Berbeda dengan Yanuar, Anggota Baleg DPR La Tinro La Tunrung menyoroti rencana pembentukan perwakilan BPIP di daerah. "Bagaimana interaksinya, apakah tidak berpotensi tumpang tindih peran antara Pemda, Kemendikbud, dan BPIP," ujar La Tinro.

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu mengingatkan, ada kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) yang sudah diterapkan Kementerian Pendidikan sejak tingkat SD hingga SMA. "Mulai dari SD sudah ada PKN. Apa tidak terjadi dualisme? Ada dari BPIP, sementara Pemerintah sudah mengharuskan PKN dari SD sampai SMA," katanya.

Dia berharap agar catatan tersebut menjadi perhatian tim perumus. Sehingga RUU BPIP memiliki keselarasan dengan kebijakan nasional dan tidak menimbulkan tumpang tindih dengan aturan pendidikan maupun kelembagaan yang sudah berlaku.

Wakil Ketua Baleg Sturman Panjaitan mengungkapkan, substansi RUU tersebut tidak banyak berubah dari aturan sebelumnya yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) mengenai BPIP. Pihaknya hanya melakukan sejumlah penyesuaian, termasuk pada bagian menimbang serta sejumlah pasal teknis.

Legislator Fraksi PDIP itu menekankan, seluruh pembahasan telah dilakukan berulang sejak Juni 2025. "Kita berharap hasil pekerjaan Baleg dirumuskan menjadi usul DPR. Semoga ketika sidang paripurna nanti, RUU ini sudah dapat dimasukkan," katanya. ■ PYB